

Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Menurut Perspektif Hukum dan HAM

Retno Wulandari¹, Lilis Komala Dewi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

e-mail : iniretno292@gmail.com¹, liliskomalaa99@gmail.com²

Abstrak

Dimasa sekarang imbas dari pandemi COVID-19 demi menghidupi dan memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari maka tidak jarang orang memilih mencari pekerjaan diluar negeri. Pekerja migran adalah seseorang baik individu atau kelompok yang bekerja dinegara lain yang bukan Negara kelahirannya. Karena berada di Negara lain inilah yang menjadi sebab banyaknya permasalahan yang dialami oleh pekerja migran, lalu bagaimana perlindungan para pekerja migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada norma hukum dan kaidah hukum yang berlaku serta menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan secara akurat suatu fenomena yang telah terjadi. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran dalam hukum yang berlaku dan HAM.

Kata kunci: Pekerja Migran, Perlindungan, Hukum

Abstract

Nowadays, due to the COVID-19 pandemic, in order to make a living and meet the needs of daily life, it is not uncommon for people to choose to look for work abroad. A migrant worker is someone, either an individual or a group, who works in a country other than their country of birth. Because being in another country is the cause of the many problems experienced by migrant workers, how are migrant workers protected. This research uses a normative juridical approach that emphasizes legal norms and applicable legal rules and uses qualitative methods to accurately describe a phenomenon that has occurred. With data collection techniques include literature study and document study according to the research needs. The results of this research show how migrant workers are protected by applicable law and human rights.

Keywords : *Migrant Workers, Protection, Law*

PENDAHULUAN

Secara formal sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sederhananya, pekerja adalah seseorang yang menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya, seperti buruh, buruh, atau karyawan. Mewakili warga negara Indonesia yang bekerja, sedang bekerja, atau pernah bekerja dan menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Bab II Pasal 4, yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja pada badan hukum sebanyak 4.444 orang, pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja perseorangan atau rumah tangga, serta pelaut di bidang pelayaran dan perikanan. (MANDOSA, 2020)

Salah satu aspek dari proses migrasi internasional adalah migrasi tenaga kerja. Fenomena migrasi tenaga kerja internasional disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan upah global, ikatan ekonomi dengan negara asal, kesulitan pertukaran mata uang,

praktik bisnis internasional, dan perubahan struktur pasar tenaga kerja terkait dengan perubahan partisipasi angkatan kerja di tingkat internasional (Divisi Tenaga Kerja Internasional). Sebagai sebuah bangsa, Indonesia adalah satu-satunya negara yang banyak orangnya yang pergi ke luar negeri. Manfaat migrasi ke negara lain, termasuk Indonesia, diakui oleh hampir semua negara di perekonomian formal. Penghapusannya akan memberikan bantuan ekonomi bagi negara. Selama beberapa tahun terakhir, isu migrasi internasional sering kali dikaitkan dengan aktivitas ekonomi di suatu negara. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia sudah terlihat sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda menjelang kemerdekaan. Untuk menghindari pemanfaatan pekerja migran yang berlebihan, pemerintah mengatur ketenagakerjaan dengan membatasi kesempatan bagi pekerja asing dan memberikan kesempatan kerja kepada warga negara Indonesia sendiri.

Kondisi pasar domestik, kebutuhan investasi, perjanjian internasional dan liberalisasi pasar bebas. Ada beberapa alasan penggunaan tenaga kerja asing. Hal-hal tersebut adalah ketersediaan hukum di Indonesia, situasi pasar dalam negeri, kebutuhan investasi, perjanjian internasional, dan liberalisasi pasar bebas. Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan juga menggunakan tenaga kerja negaranya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Penanaman Modal, yaitu perusahaan penanaman modal mempunyai hak untuk menggunakan tenaga ahli asing untuk melaksanakan tugas dan keterampilan tertentu menurut kerangka hukum. Namun pemerintah telah melarang TKA, ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

Untuk mengatasi perubahan nilai dan gaya hidup operator Industri dan perdagangan, diperlukan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia dapat melakukan tindakan preventif dan mampu beradaptasi dengan segala perkembangan. Karena sistem pengawasan tenaga kerja harus terus diperbaiki dilakukan agar ketentuan undang-undang dapat terpenuhi secara efektif perusahaan industri dan komersial. Karena inspeksi kerja jika sistem melakukan tugas dan bertindak sehingga hukum dan peraturan ketenagakerjaan diimplementasikan. Juga penerapan hukum dan peraturan ketenagakerjaan tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/pegawai untuk menjamin kelangsungan usaha dan meningkatkan produktivitas kerja serta kesejahteraan pekerja.

Pengembangan tenaga kerja harus diatur agar pemenuhan hak dasar dan perlindungan pekerja karyawan dan pada saat yang sama menciptakan kondisi mempromosikan pengembangan kehidupan komersial. Pembangunan ketenagakerjaan memiliki banyak dimensi dan hubungan timbal balik, yang tidak hanya tentang kepentingan selama, sebelum dan setelah jam kerja, serta tunjangan majikan, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan yang komprehensif dan menyeluruh yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, serta investasi. Perluasan kesempatan kerja, layanan ketenagakerjaan dan pengembangan hubungan pasar tenaga kerja.

Ketentuan hukum berlaku untuk perkembangannya kontrol tenaga kerja terdapat dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 181 Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Republik Indonesia No. 21 Tahun 2003 Tentang ratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan ILO No. 81 Inspeksi industri dan perdagangan pada 25 Juli 2003. Aspek hukum hubungan kerja Pasal 1 ayat 2 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sebelum, selama dan sesudah jam kerja. Ada beberapa alasan penggunaan TKA, yaitu: Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kondisi pasar dalam negeri, kebutuhan investasi, perjanjian internasional, liberalisasi tenaga kerja dalam perdagangan bebas. Kebijakan mengenai penggunaan pekerja asing tidak boleh mengesampingkan perlindungan kesempatan kerja lokal berdasarkan Pasal 27. 2). UUD 1945 dan Amendemen UUD 1945 28D.

Aspek UU Ketenagakerjaan: Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja. Tergantung pada isi kursus hukum

ketenagakerjaan Anda, Anda harus mengikuti tren ketenagakerjaan yang sangat pesat saat ini. Hal ini tidak hanya mencakup hubungan kerja, tetapi juga setiap hubungan hukum yang berubah selama hubungan kerja dan setelah hubungan kerja berakhir. Hal ini tentu saja sejalan dengan pesatnya perkembangan lapangan kerja saat ini, dan isi mata kuliah hukum ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut hubungan perburuhan saja; tetapi juga berpindah ke hubungan hukum pada jam kerja dan setelah jam kerja berakhir. Dari hubungan kerja. Hubungan dan di sini penulis menyajikan materi tentang transfer/pembelajaran pengetahuan dan perlindungan tenaga kerja bagi pekerja migran di Indonesia menurut UU No. 3 tahun 1992.

Tenaga kerja migran atau disebut juga dengan partisipasi angkatan kerja asing merupakan salah satu sektor yang berpotensi terjadinya perdagangan manusia. Dengan kata lain, alasan mengapa perselisihan dagang sering muncul dalam konteksnya adalah karena masalah migrasi. Berdasarkan banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri, pemerintah harus mendukung kebijakan yang efektif untuk menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standar HAM. Selain itu, pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat agar dapat melindungi masyarakat secara efektif.

METODE

Dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dan menggabungkan beberapa metode untuk menggambarkan secara akurat suatu fenomena yang telah terjadi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tetap berada dalam konteks, mengamati setiap fenomena dalam kaitannya dengan penelitian yang sedang berlangsung. Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif yang menekankan pada bahan dasar utama hukum dengan cara menganalisis dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja berarti “setiap orang yang termasuk dalam angkatan kerja”. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja berarti “setiap orang yang mampu bekerja untuk menyediakan barang dan jasa bagi dirinya dan masyarakat”. Menurut Imam Soepomo, bekerja adalah suatu perbuatan untuk kepentingan pengusaha yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi untuk meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas secara terus-menerus. Tenaga kerja asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan dapat bekerja di dalam atau di luar pekerjaan untuk menghasilkan jasa dan barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Definisi hukum mengenai TKA terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 1 (13) Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “TKA adalah warga negara asing yang mempunyai visa untuk bekerja di wilayah Indonesia”. (Soepomo, 2013)

Secara hukum, pekerja migran yang datang dan melakukan pekerjaannya di Indonesia berdasarkan kualifikasi dan pengetahuannya. Hak yang dimiliki oleh tenaga kerja asing juga sama seperti tenaga kerja Indonesia lainnya sesuai dengan kontrak kerja dan kinerjanya, jaminan sosial yang terpenting adalah undang-undang tenaga kerja asing yang benar, jika perusahaan memiliki melakukan tindakan diskriminatif atau melanggar hukum untuk menggugat atau menggugat orang lain, dan Indonesia sekarang memiliki hukum positif yaitu UU No. 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Seluruh Pekerja Migran (*International Convention on the Rights of All Migrant Worker*).

Syarat Menjadi Pekerja Migran

Selain itu disebutkan syarat-syaratnya sebagai PMI dalam UU No 18 Tahun 2017 pasal 5 bahwa ada standar untuk bekerja di luar negeri maka dari itu setiap pekerja migran harus dapat memenuhi standar tersebut yakni sebagai berikut:

1. Berusia diatas 18 tahun;
2. Adanya suatu kemampuan;
3. Memiliki tubuh yang bugar, sehat baik jasmani maupun rohani;
4. Memiliki nomor jaminan social yang terdaftar;
5. mengantongi dokumen lengkap yang sudah diverifikasi.

Di situs media digital biasanya kita sering menjumpai istilah "TKI Ilegal". Bisa dilihat bahwa para Pekerja Migran belum sepenuhnya memahami persyaratan kelima di atas.

Pedoman perlindungan PMI juga menyebutkan bahwa setiap PMI Calon dan pekerja migran harus :

1. Memperoleh serta menyesuaikan pekerjaan dengan kompetensi pekerja;
2. Mendapatkan peluang kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pekerja melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
3. Memeriksa informasi yang akurat tentang kesempatan kerja, tunjangan karyawan, dan keadaan kerja di luar negeri;
4. Memanfaatkan bantuan manusia dan profesional , serta pekerjaan non-diskriminatif baik saat sebelum, selama, serta pasca bekerja;
5. Memulai praktik keagamaan sesuai dengan keyakinan yang dianut;
6. Mematuhi standarisasi pengupahan yang ada di negara sasaran dan/atau negara terkait dan/atau tempat penugasan kerja;
7. Mematuhi perlindungan hukum dan kewajiban mengenai properti yang bisa digunakan guna menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum nasional dan Indonesia

Selain persyaratan di atas, tentu ada keharusan bagi setiap setiap pekerja migran yakni sebagai berikut :

1. Mengakui hukum yang mengatur undang-undang ketenagakerjaan, mau itu yang berada didalam negeri ataupun internasional;
2. Mematuhi kebiasaan dan yang ada di negara tujuan;
3. Mematuhi Uraian kegiatan serta mengerjakan tugas yang diberikan;
4. Menyampaikan perasaan, kekhawatiran, dan aspirasi TKI kepada masyarakat Indonesia di negara yang menjadi tempat bekerja;

Perlindungan Buruh Asing di Indonesia

Disebutkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 bahwa bagi setiap pekerja berhak untuk mendapatkan penghasilan yang dapat menjamin penghidupan yang layak, untuk bisa mewujudkannya pemerintah wajib mengeruarkan kebijakan pengupahan yang melindungi paa pekerja. Tanda-tanda peran aktif pemerintahan Indonesia dalam melindungi hak asasi bagi para pekerja juga tertuang dalam UU No 6 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Melindungi Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya hal ini berdampak baik secara normative maupun empiris pada system maupun perlakuan hukum terhadap pekerja migran maupun keluarganya.

Ratifikasi perjanjian tersebut juga akan mempengaruhi sistem tenaga kerja asing Indonesia, terutama dalam hal pengadaan perangkat hukum yang memadai guna melindungi hak dan kewajiban pekerja migran di Indonesia. Kebijakan ketenagakerjaan asing selama ini didasarkan pada ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, khususnya ketentuan Bab VII tentang penggunaan tenaga kerja asing, sehingga tidak diatur sistem hukum dan hak-hak tenaga kerja asing, karena ketentuan tersebut telah diabaikan. Peraturan ini berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial No. 3 Tahun 1992, yang secara umum berlaku bagi seluruh pekerja yang bekerja di Indonesia.

Di Indonesia jumlah tenaga kerja asing dapat dikatakan relative banyak, sehingga perlu adanya tindakan untuk melindungi pekerja yang bersangkutan yakni dengan mengikutsertakan dalam program Jamsostek seperti dalam UU No 3/1992 tentang Jamsostek. Jamsostek ini hanya diberikan kepada tenaga asing yang tidak mendapatkan jaminan

perlindungan dari Negara asal mereka, sehingga diwajibkan bagi pengusaha untuk mengikutsertakan mereka yang tidak memiliki jaminan, yakni berupa:

1. Kecelakaan kerja
2. Penyakit / Keguguran / Kehamilan
3. Melahirkan
4. Jaminan hari tua serta jaminan kematian.

Penyelenggaraan program jaminan merupakan tanggung jawab Negara. Dalam system jaminan social program yang terbagi atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mana setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan per Agustus tahun 2015. Peserta yang mendaftar dapat memilih program berdasarkan kemampuan dan kebutuhan, dimana program jaminan social berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan merupakan upah. Sedangkan untuk jaminan sukarela tersedia jaminan hari tua. Sesuai yang tertuang dalam PERMENAKER Nomor 1 Tahun 2016. (Pambudi, 2019)

Sedangkan wadah perlindungan kepada PMI tertuang dan dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja yang mengandung tentang ketentuan detail sehubungan dengan kewajiban berserta hak bagi para PMI kepada pemberi kerja sesuai dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Perlindungan Hukum Menurut Hukum HAM

Menikmati Hak Asasi Manusia dengan memberikan perlindungan Undang-Undang merupakan tujuan dari Perlindungan Hukum. Prinsip-prinsip panduan undang-undang ini contoh bagaimana menerapkan fungsinya untuk mencapai tujuan hukum tertentu, seperti keadilan kepastian. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan undang-undang, baik yang bersifat mencegah maupun yang bersifat memulihkan, baik yang tertulis secara peraturan perundang-undangan maupun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat dari adanya negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap Manusia. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan sebagaimana tertuang dalam UUD NKRI 1945 yakni melindungi semua warga Negara Indonesia dan segala kekayaan alan negara (Solechan, 2020)

Pelecehan di tempat kerja dapat ditangani dengan dua cara: dengan menawarkan bantuan atau dengan meningkatkan tingkat kesadaran hak-hak di kalangan masyarakat umum. Hal ini juga dapat dilakukan melalui penggunaan peraturan di tempat kerja yang berlaku dalam bidang ekonomi, social dan budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil dari jaminan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1. Aturan Keselamatan Kerja yang meliputi: keselamatan kerja yang erat berkaitan dengan mesin dan alat kerja selama proses kerja, kemudian kondisi tempat kerja dan lingkungan serta cara melaksanakan pekerjaan guna menjamin efisiensi kerja yang tinggi serta menjaga sesuai dengan moralitas dan martabat kemanusiaan;
2. Santunan pengobatan dan rehabilitas untuk para pekerja yang menderita penyakit dan/atau yang mengalami terjadi saat proses kerja juga merupakan hak yang wajib didapat para perkerja dan ahli waris berhak mendapat ganti rugi.
3. Adanya penyediaan obat-obatan guna merawat pekerja yang sakit juga merupakan aturan bagi perusahaan atas higienitas guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja. (Zainal Asikin, 1993)

Perlindungan bagi pekerja dibagi menjadi 3 menurut Imam Soepomo, yaitu:

1. Proteksi Ekonomis yaitu suatu proteksi yakni dengan memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang lumayan baik guna mencukupi keperluan keluarga ataupun unuk dirinya sendiri.

2. Proteksi Sosial yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran untuk memiliki kebebasan berserikat, menjamin kesejahteraan, terjaminnya kesehatan sipekerja, serta menjamin terjaganya kehormatan bagi pekerja migran
3. Proteksi Teknis, yaitu suatu perlindungan sebagai upaya guna melindungi pekerja saat terjadinya kecelakaan ditempat kerja akibat dari alat-alat atau mesin-mein yang digunakan untuk bekerja. Jaminan proteksi ini biasa disebut dengan jaminan keselamatan kerja. (Zaeni Asyhadie. Arief Rahman, 2015)

SIMPULAN

Tenaga kerja migran atau disebut juga dengan partisipasi angkatan kerja asing merupakan salah satu sektor yang berpotensi terjadinya perdagangan manusia. Dengan kata lain, alasan mengapa perselisihan dagang sering muncul dalam konteksnya adalah karena masalah migrasi. Berdasarkan banyaknya TKI yang melakukan pekerjaan di luar negeri, maka dari itu pemerintah wajib mendukung kebijakan yang efektif untuk menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standar HAM. Selain itu, pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat agar dapat melindungi masyarakat secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- MANDOSA, V. R. (2020). *Implementasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berasal Dari Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Pambudi, L. S. (2019). *Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker 1 Tahun 2016*. *Indonesian State Law Review*, 24.
- Rifda Aswitiya Sudarwin, S. A. (2023). *Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 8.
- Soepomo, I. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 16.
- Solechan, T. R. (2020). *Upaya Meningkatkan Jaminan Perindungan Pekerja Migran Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal* , 9.
- Zaeni Asyhadie. Arief Rahman, M. H. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainal Asikin, A. W. (1993). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.